

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Teologi Perkawinan

Teologi perkawinan dalam perspektif Kristen merupakan refleksi iman atas makna, tujuan, dan hakikat perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab dan ditafsirkan dalam konteks kehidupan manusia. Dalam pemikiran teolog Kristen di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai institusi sosial, tetapi sebagai persekutuan kudus yang berakar pada kehendak Allah.

Menurut Eka Darmaputera “Persekutuan manusia tidak dapat dilepaskan dari dimensi ilahi, sebab dalam relasi itu manusia menemukan makna terdalam dari kasih yang berasal dari Allah sendiri.”⁶ Perkawinan adalah bentuk persekutuan hidup yang mencerminkan relasi kasih antara Allah dan manusia. Ia menekankan bahwa perkawinan tidak dapat dilepaskan dari panggilan iman, karena di dalamnya terdapat dimensi spiritual yang mengikat dua pribadi dalam kasih yang setia dan bertanggung jawab. Dengan

⁶Eka Darmaputera, *Teologi Sosial dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), hlm. 145.

demikian, perkawinan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan perjanjian yang bersifat teologis.

Lebih lanjut, Stephen Tong memandang perkawinan sebagai institusi ilahi yang ditetapkan Allah sejak penciptaan. Ia menegaskan bahwa dalam Kejadian 2:24 mengatakan bahwa: “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”. Prinsip “menjadi satu daging” menunjukkan kesatuan ontologis antara suami dan istri.⁷ Kesatuan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Oleh karena itu, hakikat perkawinan adalah kesatuan yang tidak terpisahkan (*indissolubility*), yang mencerminkan kesetiaan Allah kepada umat-Nya.

Dalam konteks Indonesia, Andar Ismail melihat perkawinan sebagai tempat pembentukan karakter Kristen. Ia menyoroti bahwa melalui kehidupan bersama, suami dan istri belajar mengasihi, mengampuni, dan melayani satu sama lain.⁸ Dengan demikian,

⁷Stephen Tong, *Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 2003), hlm. 32.

⁸Andar Ismail, *Selamat Mengikut Dia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), hlm. 78.

perkawinan menjadi sarana pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani. Hakikat teologi perkawinan di sini terletak pada proses transformasi yang dialami oleh pasangan dalam terang kasih Kristus.

Sementara itu, Yewangoe A. A. menekankan bahwa “Iman Kristen tidak pernah bersifat privat semata; ia selalu memiliki implikasi sosial, termasuk dalam kehidupan keluarga sebagai bagian dari masyarakat.”⁹ Ia berpendapat bahwa perkawinan memiliki tanggung jawab tidak hanya bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat. Keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi saksi iman di tengah dunia, sehingga nilai-nilai kasih, keadilan, dan kesetiaan dapat diwujudkan secara nyata. Dalam hal ini, hakikat perkawinan melampaui relasi privat dan memiliki dampak publik.

Teolog lain seperti Benyamin F. Intan mengatakan bahwa “Allah adalah sumber otoritas tertinggi dalam kehidupan manusia, termasuk dalam institusi keluarga, sehingga setiap ikatan perkawinan

⁹A. A. Yewangoe, *Iman, Agama dan Masyarakat dalam Negara Pancasila*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), hlm. 112.

berada di bawah kedaulatan-Nya.”¹⁰ Ia menyoroti bahwa perkawinan harus dipahami dalam terang kedaulatan Allah. Ia menyatakan bahwa Allah adalah pihak yang mempersatukan suami dan istri, sehingga manusia tidak berhak memisahkan apa yang telah dipersatukan oleh Allah. Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan untuk hidup dalam persekutuan yang intim. Persekutuan ini diwujudkan dalam ikatan perkawinan sebagai “satu daging” (Kej. 2:24). Dengan demikian, perkawinan merupakan institusi ilahi yang memiliki dasar teologis yang kuat.¹¹ Hal ini juga ditegaskan bahwa “perkawinan adalah rencana Tuhan sejak awal penciptaan manusia” dan menjadi dasar terbentuknya keluarga Kristen.¹² Inilah yang memperkuat konsep *indissolubility* sebagai inti dari teologi perkawinan Kristen.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat teologi perkawinan menurut teolog Kristen di Indonesia

¹⁰Benyamin F. Intan, *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia*, (New York: Peter Lang, 2006), hlm. 89.

¹¹I Gusti Ayu Oka Mahadewi, *Keluarga Kristen*, Jurnal Penggerak, vol. 3, 2017, hlm. 2. Di akses pada tanggal 22 Maret 2026.

¹²Tjutjun Setiawan & Suranto, *Peran Gereja dalam Bingkai Kebenaran Alkitab terhadap Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Charistheo, vol. 2, no.2, 2023, hlm. 1. Di akses pada tanggal 22 Maret 2026.

mencakup beberapa aspek utama. Pertama, perkawinan adalah perjanjian kudus yang berasal dari Allah. Kedua, perkawinan merupakan persekutuan kasih yang mencerminkan relasi Allah dengan manusia. Ketiga, perkawinan menjadi sarana pertumbuhan iman dan pembentukan karakter. Keempat, perkawinan memiliki dimensi sosial sebagai kesaksian iman di tengah masyarakat. Kelima, perkawinan bersifat tidak terceraikan (*indissoluble*) karena didasarkan pada kehendak Allah. Dengan demikian, teologi perkawinan tidak hanya berbicara tentang hubungan antara dua individu, tetapi juga tentang hubungan mereka dengan Allah dan dunia. Pengertian *Indissolubility*

Perkawina adalah institusi yang ditetapkan Allah sendiri, sehingga manusia tidak memiliki otoritas untuk membubarkannya secara sembarangan.¹³ Sehingga Gereja dipanggil untuk menjaga keutuhan keluarga melalui pelayanan pastoral yang menolong pasangan hidup dalam kasih dan kesetiaan.¹⁴ Konsep *indissolubility* atau ketidak-

45. ¹³Stephen Tong, *Membangun Keluarga Kristen yang Alkitabiah*, (Jakarta: Momentum, 2005), hlm.

¹⁴Chris Marantika, *Teologi Praktika* (Yogyakarta: Andi, 2007), hlm. 78

terceraikan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam teologi dan hukum perkawinan, khususnya dalam tradisi Kekristenan. Istilah ini merujuk pada keyakinan bahwa ikatan perkawinan yang sah dan sempurna tidak dapat diputuskan oleh manusia. Perkawinan adalah sekali seumur hidup, sehingga perceraian bukanlah kehendak ideal Allah. Hal ini ditegaskan bahwa perkawinan dalam ajaran kristen tidak pernah dibenarkan untuk diputuskan, kecuali oleh kematian.¹⁵ Perkawinan dipahami bukan sekadar kontrak sosial antara dua individu, melainkan sebuah perjanjian sakral yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang mendalam. Dalam kerangka ini, perkawinan dipandang sebagai institusi yang memiliki sifat permanen dan tidak dapat dibubarkan kecuali oleh kematian salah satu pasangan.

Teori *indissolubility* berkembang melalui refleksi teologis, interpretasi Kitab Suci, serta perkembangan hukum kanonik dalam sejarah Gereja. Selain itu, teori ini juga memiliki dimensi filosofis dan antropologis yang menegaskan bahwa kesatuan suami-istri merupakan bagian dari tatanan moral dan kodrati manusia.

¹⁵Marlina Paraibabo, *Kajian Etis Teologis Kristen tentang Perceraian dalam Keluarga Kristen*, Eirene: Jurnal Ilmiah Teologi, vol.6, no. 2 (2021) hlm. 3. Di akses pada tanggal 22 Maret 2026

Pemahaman mengenai *indissolubility* menjadi sangat penting di tengah meningkatnya kasus perceraian, termasuk dalam keluarga Kristen. Gereja di Indonesia menghadapi tantangan pastoral dan teologis dalam mempertahankan ajaran mengenai kesatuan pernikahan sekaligus merespons realitas sosial yang kompleks.

Secara etimologis, istilah *indissolubility* berasal dari bahasa Latin *indissolubilis* yang berarti “tidak dapat dipisahkan” atau “tidak dapat dibubarkan.” Dalam konteks perkawinan, istilah ini menunjuk pada sifat permanen dari ikatan perkawinan yang tidak dapat diputuskan oleh kehendak manusia setelah pernikahan tersebut sah dan sempurna.¹⁶ I. Bambang Sugiharto mengatakan bahwa konsep ini berakar pada pemahaman bahwa pernikahan adalah perjanjian (*covenant*) dan bukan sekadar kontrak.¹⁷ Kontrak dapat dibatalkan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, tetapi perjanjian memiliki dimensi kesetiaan yang melampaui kepentingan individual.

¹⁶John Witte Jr., *From Sacrament to Contract: Marriage, Religion, and Law in the Western Tradition* (Louisville: Westminster John Knox Press, 1997).

¹⁷I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme dan Tantangan bagi Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm 142.

Dalam konteks teologi Protestan di Indonesia, *indissolubility* tidak selalu dipahami secara absolut seperti dalam tradisi Katolik, tetapi tetap menekankan bahwa perceraian bertentangan dengan maksud awal Allah bagi pernikahan.¹⁸ Oleh karena itu, gereja biasanya melihat perceraian sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya rekonsiliasi dilakukan.

Dalam teologi Kristen, *indissolubility* dipahami sebagai salah satu sifat hakiki perkawinan bersama dengan kesatuan (*unity*). Kesatuan berarti bahwa perkawinan hanya terjadi antara satu pria dan satu wanita, sedangkan *indissolubility* menegaskan bahwa hubungan tersebut bersifat permanen.¹⁹ Kedua sifat ini saling berkaitan dan membentuk fondasi moral serta teologis dari perkawinan. Teolog Indonesia Stephen Tong menegaskan bahwa pernikahan Kristen adalah lembaga ilahi yang mencerminkan kesetiaan Allah kepada umat-Nya.²⁰ Karena itu, kesetiaan dalam pernikahan menjadi kesaksian iman bagi dunia. Ketika pasangan suami istri tetap setia satu sama lain, mereka mencerminkan kasih dan kesetiaan Allah yang tidak berubah.

¹⁸A. A. Yewangoe, *Agama dan Kerukunan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), hlm 97.

¹⁹Germain Grisez, *The Way of the Lord Jesus: Living a Christian Life* (Chicago: Franciscan Press, 1993).

²⁰Stephen Tong, *Keluarga Bahagia* (Jakarta: Momentum, 2010), hlm 45.

Dalam perspektif hukum kanonik, *indissolubility* juga memiliki arti bahwa perkawinan yang telah dirayakan secara sah antara dua orang yang dibaptis tidak dapat diputuskan oleh otoritas manusia mana pun. Hal ini menegaskan bahwa ikatan tersebut memiliki karakter sakramental yang tidak dapat dihapuskan.²¹

Melalui pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan bukanlah sebuah acara seremonial yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, akan tetapi pernikahan adalah sebuah berkat yang telah diberikan Tuhan kepada manusia yang akan terus di pelihara dan di jaga agar kasih Tuhan senantiasa dirasakan oleh setiap manusia.

B. Dasar Biblis Teori Indissolubility

Pernikahan dalam Alkitab dipahami sebagai lembaga yang kudus dan dikehendaki oleh Allah. Perkawinan bukan hanya janji manusia kepada manusia, tetapi janji di hadapan Allah yang mengikat seumur hidup.²² Dalam perspektif teologi Kristen, pernikahan tidak hanya merupakan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan perjanjian yang melibatkan Allah sebagai saksi. Karena itu,

²¹Ladislas Örsy, *Marriage in Canon Law* (Wilmington: Michael Glazier, 1986).

²²Dietrich Bonhoeffer, *Ethics*, (New York: Macmillan, 1955), hlm. 148.

konsep *indissolubility* atau ketidak-terceraikan pernikahan menjadi hal penting dalam teologi pernikahan.

Istilah *indissolubility* sendiri mengacu pada keyakinan bahwa pernikahan pada dasarnya bersifat permanen dan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Walaupun Perjanjian Lama mencatat adanya praktik perceraian dalam masyarakat Israel, teks-teks Alkitab menunjukkan bahwa maksud awal Allah adalah kesatuan yang tetap antara suami dan istri. Penegasan Allah terhadap perceraian menunjukkan bahwa kesetiaan dalam perkawinan adalah bagian dari ketaatan iman.²³ Konsep ini terlihat dalam berbagai bagian Perjanjian Lama dan Perjanjian.

1. Indissolubility dalam Kitab Perjanjian Lama

a. Indissolubility dalam Kitab Taurat

Kitab Taurat memberikan dasar teologis mengenai pernikahan. Salah satu teks yang paling penting adalah Kejadian 2:24 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya

²³G. C. van Niftrik, *Dogmatika Masa Kini*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987), hlm. 276.

sehingga keduanya menjadi satu daging.²⁴ Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan kesatuan yang mendalam dan tidak mudah dipisahkan.

Kesatuan “satu daging” dalam teks ini menunjukkan adanya hubungan yang melampaui sekadar kontrak sosial. Hubungan tersebut bersifat eksistensial dan spiritual sehingga menggambarkan kesatuan hidup yang utuh antara suami dan istri. Dalam perspektif ini, pernikahan merupakan tindakan ilahi yang menyatukan dua individu menjadi satu kesatuan hidup.²⁵ Selain itu, kitab Taurat juga menekankan pentingnya kesetiaan dalam pernikahan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perzinahan dalam Keluaran 20:14 menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kesetiaan pernikahan dipandang sebagai dosa serius terhadap Allah dan komunitas.²⁶ Hal ini menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan pribadi tetapi juga memiliki dimensi religius.

²⁴Alkitab Terjemahan Baru edisi 1

²⁵Eka Darmaputera, *Teologi Sosial*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), hlm. 112.

²⁶Wismoady Wahono, *Di Sini Kutemukan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), hlm. 145.

Namun demikian, Taurat juga mencatat adanya regulasi mengenai perceraian, seperti yang terdapat dalam Ulangan 24:1-4 mengatakan bahwa:

“Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi isteri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi isterinya itu mati, maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi isterinya, setelah perempuan itu dicemari; sebab hal itu adalah kekejian di hadapan TUHAN. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu”.

Teks ini sering disalahpahami sebagai legitimasi perceraian. Sebenarnya, banyak penafsir menilai bahwa hukum tersebut lebih merupakan upaya untuk mengatur praktik yang sudah terjadi dalam masyarakat Israel, bukan untuk mendorong perceraian.²⁷

²⁷John Stott, *Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani*, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2000), hlm. 234.

Dengan kata lain, hukum tersebut berfungsi sebagai perlindungan bagi perempuan agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh suaminya. Dalam konteks ini, perceraian dipandang sebagai akibat dari kekerasan hati manusia, bukan sebagai kehendak ideal Allah.

Beberapa teolog Indonesia juga menekankan bahwa narasi penciptaan memberikan dasar teologis yang kuat bagi konsep *indissolubility*. Menurut Eka Darmaputera, kesatuan pernikahan dalam Kejadian menunjukkan bahwa relasi suami istri merupakan bagian dari rancangan Allah bagi kehidupan manusia.²⁸ Oleh karena itu, pernikahan tidak seharusnya dipahami sebagai hubungan yang dapat diputuskan secara mudah.

b. *Indissolubility* dalam Kitab Para Nabi

Konsep *indissolubility* dalam kitab para nabi berakar pada pemahaman hubungan perjanjian antara Allah dan Israel yang digambarkan seperti hubungan suami-istri. Relasi ini bersifat

²⁸Eka Darmaputera, *Teologi Sosial*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), hlm. 118.

eksklusif, penuh kesetiaan, dan tidak mudah diputuskan.²⁹ Dalam berbagai teks kenabian, relasi antara Allah dan umat-Nya digambarkan sebagai hubungan pernikahan. Salah satu contoh yang paling jelas terdapat dalam kitab Hosea. Dalam kitab ini, Allah digambarkan sebagai suami yang tetap setia kepada Israel meskipun Israel sering kali tidak setia. Gambaran ini menunjukkan bahwa kesetiaan merupakan inti dari hubungan perjanjian.³⁰ Pernikahan Hosea dengan Gomer adalah simbol relasi Allah dengan Israel yang tidak setia.³¹ Melalui kisah Hosea dan Gomer, para nabi menekankan bahwa kesetiaan Allah terhadap Israel menjadi model bagi kesetiaan dalam pernikahan manusia. Walaupun Israel sering kali “berzinah” secara rohani melalui penyembahan berhala, Allah tetap menunjukkan kasih dan kesetiaan-Nya.

Selain itu, kitab Maleakhi 2:16 menyatakan bahwa: “Sebab Aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel—juga

²⁹Emanuel Gerrit Singgih, *Dua Konteks*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. 145.

³⁰Daniel Ronda, *Makna Kesetiaan dalam Pernikahan Kristen*, *Jurnal Jaffray*, Vol. 15, No. 2, 2017, hlm. 145. Di akses pada tanggal 16 Maret 2026.

³¹Robert Setio, *Membaca Alkitab Secara Kontekstual*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 132

orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman TUHAN semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat". Pernyataan ini menjadi salah satu teks yang paling kuat dalam Perjanjian Lama yang menegaskan pentingnya mempertahankan pernikahan.³² Dalam konteks ini, perceraian dipandang sebagai tindakan yang merusak perjanjian antara suami dan istri. Pernikahan bukan hanya kontrak sosial tetapi juga perjanjian di hadapan Allah. Oleh karena itu, melanggar perjanjian tersebut berarti juga melanggar kesetiaan kepada Allah. Para teolog menafsirkan teks ini sebagai penegasan bahwa kesetiaan dalam pernikahan mencerminkan kesetiaan Allah terhadap umat-Nya. Menurut beberapa penafsir, metafora pernikahan dalam kitab para nabi menunjukkan bahwa hubungan suami istri seharusnya mencerminkan karakter Allah yang setia.³³ Dengan demikian, kesatuan pernikahan tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia tetapi juga mencerminkan hubungan perjanjian antara Allah dan umat-Nya.

³²Andreas Yewangoe, *Theologia Crucis di Asia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. 201.

³³Joas Adiprasetya, *Pernikahan dalam Perspektif Teologi Perjanjian*, *Jurnal Teologi*, Vol. 6, No. 1 2018, hlm. 35. Di akses pada tanggal 16 Maret 2026.

c. *Indissolubility* dalam Kitab Sastra

Kitab sastra atau hikmat dalam Perjanjian Lama juga memberikan kontribusi penting bagi pemahaman mengenai pernikahan. Dalam kitab-kitab seperti Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung, pernikahan digambarkan sebagai hubungan yang penuh kasih, kesetiaan, dan sukacita. Relasi manusia dalam terang iman selalu memiliki dimensi perjanjian yang mengikat dan menuntut kesetiaan total.³⁴ Dalam Amsal 5:18-19 mengatakan bahwa: “Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan isteri masa mudamu: rusa yang manis, kijang yang jelita; biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya”. Artinya bahwa seorang suami didorong untuk bersukacita dengan istri masa mudanya dan tidak mencari kepuasan di luar pernikahan. Nasihat ini menunjukkan bahwa kesetiaan merupakan prinsip penting dalam kehidupan pernikahan. kesetiaan dalam perkawinan adalah bentuk konkret

³⁴Eka Darmaputera, *Etika Sosial dalam Perspektif Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), hlm. 45

dari spiritualitas Kristen dalam kehidupan sehari-hari.³⁵ Kesetiaan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga perwujudan iman yang hidup.³⁶ Selain itu, kitab Kidung Agung memberikan gambaran yang indah mengenai cinta antara seorang pria dan wanita. Kitab ini sering dipahami sebagai puisi cinta yang menggambarkan keindahan hubungan pernikahan. Cinta yang digambarkan dalam kitab ini bersifat eksklusif dan penuh komitmen, sehingga mencerminkan ideal kesatuan yang mendalam antara suami dan istri.³⁷ Sementara itu, kitab Pengkhotbah 4:9-12 mengatakan bahwa:

“Berdua lebih baik dari pada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya! Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bilamana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan”.

Ini menekankan nilai kebersamaan dan saling menopang dalam kehidupan manusia. Walaupun teks ini tidak secara

³⁵Andar Ismail, *Selamat Berkeluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), hlm 32.

³⁶*Ibid*, hlm 35.

³⁷Daniel Ronda, *Teologi Pernikahan dalam Kitab Kidung Agung*, *Jurnal Jaffra*, Vol. 16, No. 1, 2018, hlm. 87. Di akses pada tanggal 16 Maret 2026.

langsung berbicara tentang pernikahan, prinsip yang terkandung di dalamnya menunjukkan pentingnya relasi yang saling mendukung dalam kehidupan bersama. Dalam perspektif teologi hikmat, pernikahan dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang bijaksana. Kesetiaan kepada pasangan hidup dianggap sebagai wujud kebijaksanaan dan ketaatan kepada kehendak Allah.³⁸ Kitab sastra memberikan dimensi etis dan praktis mengenai pernikahan. Jika kitab Taurat memberikan dasar teologis dan kitab para nabi memberikan dimensi perjanjian, maka kitab sastra menekankan aspek pengalaman manusia dalam menjalani kehidupan pernikahan yang setia.

Dengan demikian, Perjanjian Lama menunjukkan bahwa pernikahan merupakan lembaga yang dikehendaki Allah dan dirancang untuk bersifat permanen. kasih dalam perspektif Alkitab bukan sekadar emosi, tetapi komitmen total yang melibatkan seluruh keberadaan manusia.³⁹ Walaupun realitas manusia sering kali menunjukkan kegagalan dalam

³⁸Andreas Yewangoe, *Theologia Crucis di Asia*, hlm. 215.

³⁹Andar Ismail, *Selamat Berkeluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), hlm 60.

mempertahankan kesatuan tersebut, ideal teologis yang diungkapkan dalam Alkitab tetap menekankan pentingnya kesetiaan dan komitmen dalam pernikahan.

2. *Indissolubility dalam Kitab Perjanjian Baru*

a. *Indissolubility Menurut Injil*

Ajaran Yesus mengenai ketidak-terpisahan pernikahan dapat ditemukan secara jelas dalam Matius 19:3-9, Markus 10:1-12, dan Lukas 16:18.

Matius 19:3-9 "Maka datanglah orang-orang Farisi kepada-Nya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya: "Apakah diperbolehkan orang menceraikan isterinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus: "Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepada-Nya: "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan isterinya?" Kata Yesus kepada mereka: "Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah."

Dalam bagian ini, Yesus memberikan respons terhadap pertanyaan orang Farisi mengenai boleh tidaknya seorang suami menceraikan istrinya. Yesus menjawab dengan kembali kepada kisah penciptaan dalam Kejadian, yaitu bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan dan mempersatukan keduanya menjadi satu daging. Dengan demikian Yesus berkata: “Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan sosial, tetapi sebuah kesatuan yang berasal dari tindakan Allah sendiri. Ketika Allah mempersatukan suami dan istri, manusia tidak memiliki otoritas untuk memisahkan apa yang telah dipersatukan oleh Allah.⁴⁰

Yesus juga menegaskan bahwa izin perceraian dalam hukum Musa sebenarnya terjadi karena “ketegaran hati manusia”, bukan karena itu adalah kehendak Allah yang sejati. Dengan kata lain, perceraian adalah konsekuensi dari dosa manusia, bukan bagian dari rencana Allah sejak awal. Penelitian teologis yang

⁴⁰Isunmiati Sidin, *Studi Biblika Tentang Perceraian Berdasarkan Kitab Perjanjian Baru*, KAPATA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, vol.1, no.1, 2020, hlm 45-47. Di akses pada tanggal 17 Maret 2026.

dilakukan oleh Isunmiati Sidin menunjukkan bahwa dalam Perjanjian Baru, perceraian dipandang sebagai pelanggaran terhadap rencana Allah mengenai pernikahan. Allah sejak awal menghendaki agar pernikahan menjadi hubungan yang permanen dan penuh kesetiaan.⁴¹ Dengan demikian, ajaran Yesus menegaskan bahwa prinsip dasar pernikahan adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yesus menegaskan bahwa suami dan istri menjadi “satu daging” (Matius 19:5). Ungkapan ini memiliki makna teologis yang mendalam. Pertama, kesatuan tersebut bersifat holistik, mencakup kesatuan fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Pernikahan bukan sekadar hubungan seksual atau kontrak hukum, tetapi sebuah kesatuan hidup yang menyeluruh. Kedua, kesatuan tersebut bersifat permanen. Ketika dua orang menjadi satu daging, mereka tidak lagi dipandang sebagai dua individu yang terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan baru. Ketiga, kesatuan ini memiliki dimensi perjanjian. Dalam tradisi Alkitab, perjanjian merupakan hubungan yang didasarkan

⁴¹Isunmiati Sidin, *Studi Biblika Tentang Perceraian Berdasarkan Kitab Perjanjian Baru*, KAPATA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, vol.1, no.1, 2020, hlm 48. Di akses pada tanggal 17 Maret 2026.

pada kesetiaan dan komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, pernikahan dipahami sebagai perjanjian yang tidak boleh dilanggar.

Menurut penelitian teologis dalam kajian Injil Markus, kesatuan suami istri harus dijaga karena pernikahan adalah lembaga suci yang berasal dari Allah. Oleh sebab itu, pasangan suami istri dipanggil untuk memelihara kesetiaan hingga kematian memisahkan mereka.⁴² Dengan demikian, konsep “satu daging” menjadi dasar teologis bagi prinsip indissolubility dalam pernikahan Kristen.

Yesus tidak hanya menjelaskan makna pernikahan, tetapi juga memberikan larangan yang jelas terhadap perceraian. Dalam Markus 10:11-12, Yesus mengatakan bahwa siapa yang menceraikan istrinya dan menikah dengan perempuan lain melakukan perzinahan.⁴³ Ini menunjukkan bahwa perceraian bukan sekadar tindakan sosial, tetapi memiliki konsekuensi moral

⁴²Janes Sinaga dkk., *Perceraian dan Pernikahan Kembali Berdasarkan Markus 10:1-11*, *Indonesian Journal of Christian Education and Theology*, vol.1, no.1, 2022, hlm 112-114. Di akses pada tanggal 17 Maret 2026.

⁴³Alkitab Terjemahan Baru edisi 1

dan spiritual. Dalam perspektif Yesus, perceraian melanggar kesetiaan yang seharusnya menjadi dasar pernikahan. Dalam kajian teologis mengenai Matius 19:9, beberapa penafsir menyoroti istilah Yunani "*porneia*" yang sering diterjemahkan sebagai percabulan atau perzinahan. Namun penelitian menunjukkan bahwa istilah tersebut tidak dapat dijadikan alasan umum untuk membenarkan perceraian. Sebaliknya, teks tersebut lebih menekankan keseriusan pelanggaran moral yang merusak kesucian pernikahan.⁴⁴ Dengan demikian, ajaran Yesus menempatkan pernikahan sebagai hubungan yang bersifat sakral dan tidak boleh diputuskan secara sembarangan.

b. *Indissolubility* Menurut Rasul Paulus

Paulus memberikan pengajaran yang penting mengenai pernikahan dalam 1 Korintus 7. Dalam pasal ini, Paulus menjelaskan bagaimana prinsip kesetiaan dalam pernikahan harus diterapkan dalam kehidupan jemaat. Paulus menegaskan bahwa

⁴⁴Andre Rollando, *Bolehkah Bercerai? Melihat Kembali Pandangan Yesus Tentang Perceraian Dalam Matius 19:9*, *Luxnos: Jurnal Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia*, vol. 9, no.1, 2023, hlm 67-70. Di akses pada tanggal 17 Maret 2026.

suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk memelihara hubungan mereka dengan setia. Sebab kesetiaan dalam perkawinan mencerminkan kesetiaan umat kepada Allah.⁴⁵ Pernikahan tidak boleh diputuskan secara sembarangan, karena hal itu bertentangan dengan kehendak Allah. Menurut kajian teologis mengenai 1 Korintus 7, ajaran Paulus mengenai perceraian didasarkan pada tiga sumber utama, yaitu tradisi Perjanjian Lama, ajaran Yesus, dan refleksi pastoral Paulus terhadap situasi jemaat Korintus.⁴⁶ Dengan demikian, Paulus tidak menciptakan ajaran baru mengenai pernikahan, tetapi meneruskan prinsip yang telah diajarkan oleh Yesus.

Dalam 1 Korintus 7:10-11, Paulus menegaskan bahwa seorang istri tidak boleh berpisah dari suaminya dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya.⁴⁷ Ini menunjukkan bahwa prinsip *indissolubility* tetap berlaku bagi jemaat Kristen. Paulus menekankan bahwa pernikahan adalah komitmen yang harus di

⁴⁵Andar Ismail, *Selamat Sejahtera Keluargaku*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), hlm. 67.

⁴⁶Poltak Manalu, *Perceraian Menurut Ajaran Paulus Berdasarkan 1 Korintus 7*, *Paramathetes: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, vol.1, no.1, 2022, hlm 23-26. Di akses pada tanggal 17 Maret 2026.

⁴⁷Alkitab Terjemahan Baru edisi 1

jaga dengan kesetiaan. Kajian teologis menunjukkan bahwa Paulus memandang perceraian sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kesatuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu, pasangan Kristen dipanggil untuk mempertahankan pernikahan mereka meskipun menghadapi berbagai tantangan.⁴⁸ Namun Paulus juga memberikan nasihat pastoral bagi situasi tertentu, misalnya dalam kasus pernikahan antara mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman. Dalam konteks ini, Paulus menekankan pentingnya hidup dalam damai dan mempertahankan hubungan sejauh mungkin.

Salah satu konsep teologis penting dalam ajaran Paulus adalah bahwa pernikahan merupakan gambaran hubungan antara Kristus dan gereja (Efesus 5:31-32). Paulus menyatakan bahwa hubungan suami dan istri mencerminkan kasih Kristus kepada gereja. Kristus mengasihi gereja dengan kasih yang setia dan rela berkorban.⁴⁹ Perkawinan adalah perjanjian yang menuntut

⁴⁸Sitor Mulawari Situmorang dan Yanto Paulus Hermanto, *Pandangan Paulus Tentang Perceraian Menurut 1 Korintus 7:10-16*, *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama*, vol.7, no.2, 2024, hlm 89-92. Di akses pada tanggal 17 Maret 2026.

⁴⁹Alkitab Terjemahan Baru edisi 1

kesetiaan total dan tidak dapat dipermainkan.⁵⁰ Paulus menunjukkan kesinambungan dengan ajaran Yesus mengenai kesatuan perkawinan yang tidak tercerai. Paulus tidak memberikan dasar baru, melainkan menegaskan kembali prinsip ilahi bahwa perkawinan adalah ikatan permanen yang tidak boleh dirusak oleh kehendak manusia.⁵¹ Oleh karena itu, suami dan istri dipanggil untuk saling mengasihi dengan kesetiaan yang sama. Konsep ini memberikan dimensi teologis yang mendalam terhadap pernikahan. Pernikahan bukan hanya hubungan pribadi, tetapi juga menjadi simbol teologis dari kasih Allah kepada umat-Nya. Perkawinan adalah ruang karya Allah, bahkan ketika salah satu pihak belum percaya.⁵² Dalam perspektif ini, perceraian tidak hanya merusak hubungan suami istri, tetapi juga merusak gambaran teologis tentang kasih Kristus yang setia kepada gereja.

c. Pesan Teologis dari Perjanjian Baru

1) Pernikahan adalah rancangan Allah

⁵⁰J. L. Ch. Abineno, *Perkawinan Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983), hlm. 23

⁵¹Stephen Tong, *Keluarga Bahagia*, (Surabaya: Momentum, 2005), hlm. 45

⁵²Eka Darmaputera, *Teologi Sosial*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), hlm. 112

Pernikahan bukan sekadar institusi sosial, tetapi merupakan rancangan Allah bagi manusia sejak awal penciptaan.

2) Pernikahan bersifat perjanjian

Perkawinan adalah perjanjian kudus yang menuntut kesetiaan total dari kedua belah pihak.⁵³ Hubungan suami istri adalah perjanjian yang didasarkan pada kesetiaan dan komitmen jangka panjang.

3) Kesetiaan adalah dasar pernikahan

Yesus dan Paulus menekankan bahwa kesetiaan merupakan nilai utama yang harus dijaga dalam kehidupan pernikahan. Seperti Kristus yang setia kepada jemaat-Nya tanpa syarat, demikian pula suami dan istri dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan yang tidak terputus.⁵⁴

4) Perceraian bukan kehendak Allah

⁵³Verkuyt, *Etika Kristen: Seksualitas dan Perkawinan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), hlm.

⁵⁴Stephen Tong, *Keluarga Kristen dalam Dunia Modern*, (Jakarta: LRII, 2010), hlm. 145

Perceraian terjadi karena dosa dan kelemahan manusia, bukan karena itu adalah rencana Allah.⁵⁵

5) Pernikahan mencerminkan kasih Kristus

Pernikahan Kristen menjadi gambaran kasih Kristus kepada gereja, yaitu kasih yang setia dan rela berkorban.

Dengan demikian, ajaran Perjanjian Baru mengenai *indissolubility* mengajak setiap pasangan Kristen untuk memandang pernikahan sebagai panggilan suci yang harus dipelihara dengan kesetiaan, kasih, dan komitmen seumur hidup.

Teori *indissolubility* dalam Perjanjian Baru menegaskan bahwa pernikahan adalah kesatuan yang dibentuk oleh Allah dan oleh karena itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ajaran Yesus dalam Injil menekankan bahwa perceraian bertentangan dengan rencana Allah sejak penciptaan. Sementara itu, Rasul Paulus mengembangkan prinsip tersebut dalam konteks

⁵⁵John Stott, *Isu-Isu Global yang Dihadapi Orang Kristen*, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015), hlm. 289

kehidupan jemaat Kristen dengan menekankan pentingnya kesetiaan dan komitmen dalam pernikahan. Dengan memahami ajaran *indissolubility*, orang Kristen dipanggil untuk memelihara kesucian pernikahan sebagai perjanjian yang kudus di hadapan Allah.

C. Relevansi *Indissolubity* dalam kehidupan kristen

Indissolubility menuntut keseriusan dalam memasuki pernikahan. Artinya, seseorang tidak boleh sembarangan menikah tanpa kesiapan mental, spiritual, dan emosional. ⁵⁶Ajaran mengenai ketidak-terpisahan pernikahan memiliki relevansi yang sangat penting dalam kehidupan Kristen masa kini.. Di tengah meningkatnya angka perceraian dalam masyarakat modern, prinsip ini mengingatkan bahwa pernikahan adalah panggilan untuk hidup dalam kesetiaan dan komitmen.

Penelitian teologis menunjukkan bahwa perceraian sering terjadi karena tekanan ekonomi, konflik emosional, dan masalah psikologis dalam keluarga. Namun ajaran Alkitab tetap

⁵⁶J. L. Ch. Abineno, *Pokok-Pokok Penting dari Iman Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), hlm. 212

menekankan bahwa pernikahan seharusnya dipertahankan sejauh mungkin sebagai wujud ketaatan kepada firman Tuhan.⁵⁷ Oleh karena itu, gereja memiliki tanggung jawab untuk mendampingi pasangan suami istri agar dapat membangun keluarga yang sehat dan harmonis.⁵⁸

D. Indissolubility menurut Teolog Kristen di Indonesia

1. *Teori Indissolubility Menurut Eka Darmaputera*

Dalam pemikiran teologi Kristen Indonesia, Eka Darmaputera menempatkan pernikahan sebagai sebuah persekutuan yang kudus, yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga teologis dan spiritual. Ia memahami pernikahan sebagai bagian dari panggilan Allah bagi manusia untuk hidup dalam relasi yang mencerminkan kasih dan kesetiaan Allah sendiri. Oleh karena itu, konsep *indissolubility* atau ketidak terceraikannya pernikahan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang Allah yang setia terhadap perjanjian-Nya.

⁵⁷Isunmiati Sidin, *Studi Biblika Tentang Perceraian Berdasarkan Kitab Perjanjian Baru*, KAPATA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, vol. 1, 2020, hlm 50-52. Di akses pada tanggal 17 Maret 2026.

⁵⁸Darmawijaya, *Seluk-Beluk Perkawinan Kristiani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 98

Eka Darmaputera menegaskan bahwa pernikahan Kristen bukan sekadar kontrak antara dua individu, melainkan suatu perjanjian (*covenant*) yang melibatkan Allah sebagai pihak ketiga. Dalam kerangka ini, pernikahan mencerminkan relasi antara Allah dan umat-Nya, yang bersifat tetap, setia, dan tidak mudah diputuskan. Oleh sebab itu, perceraian bukanlah kehendak Allah, melainkan akibat dari dosa manusia yang merusak relasi tersebut.⁵⁹ Lebih lanjut, Darmaputera melihat bahwa dasar teologis dari *indissolubility* terletak pada kasih Allah yang tidak bersyarat (*agape*). Dalam konteks ini, suami dan istri dipanggil untuk meneladani kasih tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kasih yang demikian tidak bergantung pada situasi atau perasaan semata, melainkan merupakan komitmen yang teguh untuk tetap setia dalam segala keadaan.⁶⁰ Dengan demikian, ketidak terceraikannya pernikahan bukanlah beban, melainkan panggilan iman untuk hidup dalam kesetiaan yang mencerminkan karakter Allah.

⁵⁹Eka Darmaputera, *Teologi Sosial: Perspektif Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987), hlm. 145.

⁶⁰Eka Darmaputera, *Iman Kristen dan Tantangan Zaman*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), hlm. 98.

Namun, Eka Darmaputera juga tidak menutup mata terhadap realitas kehidupan manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Ia mengakui bahwa dalam beberapa kasus tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau ketidakadilan yang serius, gereja perlu bersikap pastoral dan bijaksana. Dalam hal ini, meskipun ideal *indissolubility* tetap dipegang, gereja tidak boleh mengabaikan penderitaan yang dialami oleh individu dalam pernikahan.⁶¹ Dengan kata lain, prinsip ketidak terceraikannya pernikahan harus diimbangi dengan kasih dan keadilan.

Dalam perspektif sosial, Darmaputera juga menekankan bahwa pernikahan memiliki dimensi publik. Artinya, pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga berdampak pada masyarakat. Oleh karena itu, menjaga keutuhan pernikahan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan kesaksian iman Kristen di tengah dunia.⁶² Pernikahan yang utuh menjadi tanda nyata dari kasih dan kesetiaan Allah bagi dunia.

⁶¹Eka Darmaputera, *Gereja dan Masalah Sosial*, "dalam *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia*" (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), hlm. 203.

⁶²Eka Darmaputera, *Etika Kristen: Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), hlm. 176.

2. *Teori indissolubility menurut Robert Setio*

Robert Setio dikenal sebagai salah satu teolog biblika yang menafsirkan teks Alkitab dengan pendekatan kontekstual, khususnya dalam kaitannya dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Menurut Robert Setio, konsep *indissolubility* tidak dapat dilepaskan dari dasar teologis Alkitab, terutama pemahaman bahwa perkawinan adalah bagian dari karya penciptaan Allah dan tidak mudah dipisahkan oleh manusia⁶³. Dalam terang Kitab Kejadian, manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan untuk hidup dalam relasi yang menyatu. Kesatuan ini bukan sekadar kontrak sosial, melainkan suatu persekutuan yang memiliki dimensi ilahi. Oleh karena itu, prinsip ketidak terceraiannya perkawinan mencerminkan kesetiaan Allah sendiri terhadap umat-Nya.⁶⁴

Namun, Setio menekankan bahwa pembacaan terhadap *indissolubility* harus memperhatikan konteks historis dan sosial. Ia mengkritik pendekatan legalistik yang hanya menekankan larangan perceraian tanpa mempertimbangkan realitas penderitaan dalam

⁶³Robert Setio, *Membaca Alkitab Secara Kontekstual*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 45–47.

⁶⁴*Ibid*, hlm 45–47.

rumah tangga. Dalam pendekatan hermeneutika kontekstualnya, teks-teks Alkitab tentang perceraian perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan relasi, bukan sebagai alat untuk menindas pihak yang lemah.⁶⁵

Setio juga melihat bahwa ajaran Yesus tentang perceraian dalam Injil bukan sekadar hukum normatif, tetapi merupakan seruan etis untuk kembali pada maksud awal Allah. Ketika Yesus berbicara tentang larangan perceraian, Ia mengkritik praktik yang merendahkan martabat perempuan dalam budaya patriarkal Yahudi. Dengan demikian, *indissolubility* harus dimengerti sebagai upaya melindungi keutuhan relasi yang adil dan setara.⁶⁶

Dalam konteks Indonesia, Setio juga menyoroti kompleksitas persoalan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan ketidakadilan gender. Ia berpendapat bahwa gereja perlu berhati-hati dalam menerapkan prinsip *indissolubility* secara kaku. Jika perkawinan justru menjadi tempat penindasan, maka gereja harus membuka ruang pastoral yang penuh kasih dan keadilan.

⁶⁵Robert Setio, *Hermeneutika Kontekstual dan Isu Sosial, Jurnal Teologi Indonesia*, Vol. 12, No. 1, 2015, hlm. 30–32. Di akses pada tanggal 17 Maret 2026

⁶⁶Robert Setio, *Tafsir Injil dan Realitas Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 88–90.

Dalam hal ini, perceraian tidak dilihat sebagai ideal, tetapi dapat menjadi pilihan terakhir dalam situasi tertentu.⁶⁷

Dengan demikian, teori *indissolubility* menurut Robert Setio tidak bersifat absolut dalam arti hukum yang kaku, melainkan bersifat teologis-etis dan kontekstual. Prinsip dasarnya tetap menegaskan bahwa perkawinan adalah persekutuan yang dikehendaki Allah untuk berlangsung seumur hidup. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan nilai kasih, keadilan, dan pembebasan. Gereja dipanggil bukan hanya untuk mempertahankan keutuhan perkawinan, tetapi juga untuk melindungi martabat manusia di dalamnya.⁶⁸

Kesimpulannya adalah pemikiran Robert Setio memberikan kontribusi penting bagi teologi perkawinan di Indonesia. Ia mengajak gereja untuk memahami *indissolubility* bukan sebagai beban hukum, melainkan sebagai panggilan untuk membangun relasi yang setia,

⁶⁷Robert Setio, *Gereja dan Persoalan Keluarga, Jurnal Gema Teologi*, Vol. 36, No. 2, 2018, hlm. 120–123. Di akses pada tanggal 17 Maret 2026.

⁶⁸Robert Setio, *Etika Kristen dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), hlm. 101–103.

adil, dan manusiawi, sesuai dengan kehendak Allah dalam konteks kehidupan nyata.

3. *Teori Indissolubility Menurut Stephen Tong*

Dalam pemikiran teologi Reformed yang dikembangkan oleh Stephen Tong, pernikahan dipahami sebagai institusi ilahi yang memiliki sifat permanen dan tidak terceraikan (*indissoluble*). Stephen Tong menegaskan bahwa prinsip *indissolubility* berakar dalam penciptaan manusia sebagaimana dinyatakan dalam Kejadian 2:24, di mana laki-laki dan perempuan menjadi “satu daging.”⁶⁹ Kesatuan ini bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual dan eksistensial. Dalam kerangka ini, perceraian dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah yang semula, karena merusak kesatuan yang telah Allah tetapkan.⁷⁰ Artinya bahwa dasar utama dari pandangan ini adalah keyakinan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan perjanjian kudus yang ditetapkan oleh Allah sendiri sejak penciptaan manusia.

⁶⁹ Alkitab Terjemahan Baru edisi 1

⁷⁰ Stephen Tong, *Pembinaan Iman Kristen: Doktrin Pernikahan Kristen*, (Jakarta: Reformed Evangelical Movement, 2005), hlm. 45.

Lebih lanjut, Tong menekankan bahwa ajaran Yesus dalam Injil memperkuat prinsip ini. Dalam Matius 19:6, Yesus berkata, “Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.” Bagi Stephen Tong, pernyataan ini menunjukkan bahwa otoritas atas pernikahan berada di tangan Allah, bukan manusia. Dengan demikian, manusia tidak memiliki hak untuk memutuskan apa yang telah Allah ikat.⁷¹ Namun demikian, Stephen Tong tidak mengabaikan realitas dosa dalam dunia yang jatuh. Ia mengakui bahwa Alkitab memberikan pengecualian terbatas terhadap prinsip *indissolubility*, khususnya dalam kasus perzinahan (Matius 19:9) dan ketidakpercayaan pasangan (1 Korintus 7:15). Akan tetapi, pengecualian ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan prinsip dasar ketidak terceraikannya pernikahan, melainkan sebagai bentuk toleransi terhadap kelemahan manusia.⁷²

Dalam kerangka pastoral, Stephen Tong juga menekankan pentingnya rekonsiliasi dan pengampunan dalam kehidupan pernikahan. Ia melihat bahwa Injil Kristus memanggil pasangan suami

⁷¹Stephen Tong, *Yesus Kristus Juruselamat Dunia*, (Jakarta: Momentum, 2003), hlm. 112.

⁷²Stephen Tong, *Marriage, Divorce, and Remarriage*, (Jakarta: Reformed Center, 2008), hlm. 67.

istri untuk hidup dalam kasih yang rela berkorban, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Oleh karena itu, perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya pemulihan dilakukan.⁷³ Selain itu, Stephen Tong mengkritik budaya modern yang cenderung meremehkan kesakralan pernikahan. Ia menilai bahwa meningkatnya angka perceraian merupakan akibat dari hilangnya pemahaman teologis tentang pernikahan sebagai perjanjian kudus. Oleh karena itu, gereja memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan kembali doktrin pernikahan yang alkitabiah dan meneguhkan jemaat dalam menjalani komitmen pernikahan.⁷⁴

Dengan demikian, teori *indissolubility* menurut Stephen Tong dapat dirangkum sebagai pernikahan adalah institusi ilahi yang bersifat permanen, perceraian bertentangan dengan kehendak Allah, pengecualian hanya diberikan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas, dan gereja dipanggil untuk menjaga kekudusan dan keutuhan pernikahan melalui pengajaran dan pelayanan pastoral.

⁷³Stephen Tong, *Khotbah-Khotbah Penginjilan*, (Jakarta: Momentum, 2010), hlm. 154.

⁷⁴Stephen Tong, *Reformed Theology dan Kehidupan Kristen*, (Jakarta: Momentum, 2007), hlm. 89.

E. Tantangan Kontemporer terhadap Indissolubility

Dalam masyarakat modern, konsep *indissolubility* menghadapi berbagai tantangan. Tingginya angka perceraian di banyak negara menunjukkan bahwa banyak orang memandang perkawinan sebagai kontrak yang dapat dibatalkan jika hubungan tidak lagi memuaskan.⁷⁵ Perubahan nilai sosial juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap komitmen jangka panjang. *Individualisme* dan penekanan pada kebebasan pribadi sering kali bertentangan dengan gagasan tentang komitmen permanen.⁷⁶

Meskipun gereja menegaskan pentingnya indissolubility, realitas sosial menunjukkan bahwa perceraian tetap terjadi di kalangan umat Kristen. Faktor-faktor seperti konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, serta tekanan ekonomi sering menjadi penyebab perceraian.⁷⁷ Menurut A. A. Yewangoe, gereja perlu bersikap bijaksana dalam menghadapi kasus perceraian. Di satu sisi gereja harus mempertahankan ajaran Alkitab tentang kesatuan pernikahan, tetapi di sisi lain gereja juga perlu menunjukkan kasih dan pengertian kepada pasangan yang

⁷⁵Andrew Cherlin, *The Marriage-Go-Round* (New York: Vintage Books, 2010).

⁷⁶Anthony Giddens, *The Transformation of Intimacy* (Stanford: Stanford University Press, 1992), hlm 90-92.

⁷⁷A. A. Yewangoe, *Agama dan Kerukunan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), hlm 101.

mengalami kegagalan pernikahan.⁷⁸ Pendidikan keluarga Kristen juga perlu diperkuat. Pembinaan pranikah, konseling keluarga, dan pendidikan iman dapat membantu pasangan memahami tanggung jawab mereka dalam membangun pernikahan yang sehat.⁷⁹

Namun demikian, banyak teolog dan pemikir sosial berpendapat bahwa prinsip *indissolubility* tetap relevan. Mereka menekankan bahwa stabilitas keluarga memiliki dampak positif bagi kesejahteraan psikologis dan sosial anak-anak.⁸⁰ Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang memandang perkawinan sebagai komitmen permanen cenderung mempunyai tingkat kepuasan lebih tinggi dalam hubungan mereka.⁸¹

Perceraian sering dianggap sebagai solusi praktis terhadap konflik rumah tangga, tanpa melalui proses rekonsiliasi yang mendalam.⁸² *Indissolubility* merupakan konsep penting dalam pemahaman tentang perkawinan, terutama dalam tradisi teologi Kristen

⁷⁸*Ibid.*, hlm 104.

⁷⁹Eka Darmaputera, *Teologi Sosial*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), hlm 210.

⁸⁰Linda Waite dan Maggie Gallagher, *The Case for Marriage* (New York: Doubleday, 2000).

⁸¹Paul Amato, "The Impact of Marital Stability on Child Development," *Journal of Marriage and Family*.

⁸²Stephen Tong, *Keluarga Kristen yang Sehat* (Jakarta: Reformed Evangelical Movement, 2010), hlm. 87.

dan hukum kanonik. Prinsip ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah dan sempurna memiliki sifat permanen yang tidak dapat diputuskan oleh manusia. Dasar dari konsep ini dapat ditemukan dalam Kitab Suci, khususnya dalam ajaran Yesus tentang kesatuan suami-istri. Dalam perjalanan sejarah, doktrin ini diperdalam oleh para teolog dan ditegaskan kembali oleh berbagai konsili Gereja. Dari perspektif filosofis, *indissolubility* mencerminkan pentingnya komitmen permanen dalam hubungan manusia serta peran keluarga dalam menjaga stabilitas sosial. Meskipun menghadapi tantangan dalam masyarakat modern, prinsip ini tetap memiliki relevansi sebagai fondasi moral bagi institusi perkawinan.

Dengan demikian, teori *indissolubility* tidak hanya merupakan doktrin teologis, tetapi juga sebuah prinsip antropologis dan sosial yang menegaskan nilai kesetiaan, komitmen, dan tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Dasar biblikal dari konsep ini ditemukan dalam ajaran Yesus serta refleksi para rasul mengenai kesatuan suami dan istri. Pernikahan harus dipelihara melalui disiplin rohani dan komunikasi

yang sehat.⁸³ Meskipun menghadapi berbagai tantangan sosial, gereja tetap dipanggil untuk mempertahankan ajaran mengenai kesatuan pernikahan sambil memberikan pendampingan pastoral kepada pasangan yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, *indissolubility* tidak hanya menjadi doktrin teologis, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kehidupan keluarga Kristen yang setia dan penuh kasih.

⁸³J. Verkuyl, *Etika Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992), hlm. 301